



**PUTUSAN**  
Nomor 116/Pid.B/2023/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERI SAPUTRA ALIAS CAGE BIN RAMLI;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lr Cot Maplam Dusun E Desa Uteongkot  
Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Feri Saputra Alias Cage Bin Ramli ditangkap dalam perkara lain;

Terdakwa Feri Saputra Alias Cage Bin Ramli tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 116/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FERI SAPUTRA ALIAS CAGE BIN RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan. Melanggar Pasal 363 ayat (2) dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **FERI SAPUTRA ALIAS CAGE BIN RAMLI** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah jam tangan merk Wenger;
  - b. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie beserta kotak;
  - c. 1 (satu) sprei merk Valery Quincy;
  - d. 1 (satu) unit HP merk Lenovo A700 warna hitam beserta kotak;Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya Ashari HS Bin Husen;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-52/Lsm/Eoh.2/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FERI SAPUTRA ALIAS CAGE BIN RAMLI** pada Hari Kamis Tanggal 27 Bulan April Tahun dua ribu dua puluh tiga sekira Pukul 00.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan April Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Warga di Dusun D Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada Hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira Pukul 15.00 WIB terdakwa mendatangi rumah korban **ASHARI HS BIN HUSEN** di Dusun D Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dengan maksud untuk mengambil mangga di pohon depan rumah tersebut, dan pada saat itu terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, kemudian pada Hari Kamis tanggal 27 April 2023 terdakwa mendatangi kembali rumah tersebut untuk memantau apakah sudah pulang pemilik rumah, namun terdakwa melihat masih kosong tidak ada penghuninya, sehingga pada malam hari nya sekira Pukul 00.00 WIB terdakwa mendatangi kembali rumah tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara memanjat pagar tembok belakang rumah, kemudian terdakwa mendekati jendela kamar belakang, selanjutnya terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan obeng, dan setelah jendela terbuka ada dilapisi dengan jerjak, lalu terdakwa membuka baut jerjak nya dengan menggunakan obeng yang dibawa terdakwa, setelah berhasil terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit Handphone Iphone 5s warna putih silver, 1 (satu) unit Handphone Lenovo A700 warna hitam, 2 (dua) lusin gelas cantik, 1 (satu) seprai tempat tidur, 2 (dua) kain sarung batik, 6 (enam) kuali dalam keadaan dan masih bisa pakai, Uang tunai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) Jam tangan, 7 (tujuh) buah cincin batu giok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2013, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban **ASHARI HS BIN HUSEN** mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian di rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Desa Uteun Kot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan keluarga pulang ke dari Banda Aceh karena menghabiskan waktu liburan lebaran dan telah menitipkan rumah untuk dilihat-lihat pada tetangga di depan rumah pada bulan ramadhan saat Saksi hendak pulang ke Banda Aceh;
- Bahwa saat ditinggalkan rumah dalam keadaan dikunci dan lampu depan dinyalakan;
- Bahwa saat Saksi dan isteri pulang dan tiba di rumah, Saksi melihat lampu dalam keadaan mati. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendapati pintu garasi yang menembus ke salam rumah sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang di dalam garasi sudah berantakan. Selanjutnya saat masuk ke dalam rumah Saksi melihat bahwa pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dan engselnya sudah terbuka. Lalu saat Saksi masuk ke dalam kamar Saksi melihat jendela kamar sudah terbuka dan jerjak besi jendela sudah dalam keadaan terlepas dari jendela;
- Bahwa Saksi ada melihat ada rumput bekas pijakan yang jatuh pada dinding pagar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda NC11BF1D A/T (Beat), Tahun 2013, warnamerah, BL 4631 NV, Noka MH1JFD224DK644193, Nosin JFD2E2649858 atas nama ASHARIH.S, 1 (satu) unit HP Lenovo a700 warna hitam beserta kotak, 1 (satu) unit HP iPhone 6 warna putih beserta kotak, 5 (lima) kain panjang batik masih baru, 2 (dua) kain sprei bed cover masih baru, 1 (satu) tas ransel Hecking+topi warna hitam, 1 (satu) set kikir besi besi (6 kikir) 1 (satu) parfum bekas Puri berisi 6 (enam) botol

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Lsm



1 (satu) jam merk Alexander ChirtiW beserta kotaknya, 1 (satu) jam merk Winger Wayer instalasi rumah sepanjang 4 roll (400 meter);

- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi **AYUDI AKBAR BIN SYAMSUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB di kedai ponsel di Jalan Listrik Gang Banana Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi ditangkap sehubungan dengan perbuatan Saksi yang membantu menjual sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 kepada orang lain seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di gg. Barona Desa Hagu Teungoh Kecamatan banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK dan tidak ada surat kepemilikannya;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi 2 membawa sepeda motor tersebut dan saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang surat sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakaknya dan suratnya sudah hilang;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi apabila sepeda motor tersebut laku seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman Saksi yang bernama **FAISAL** sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membantu menjual sepeda motor tersebut karena Saksi tidak memiliki uang untuk makan;
- Bahwa Saksi memperoleh uang dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yaitu dari Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari **FAISAL** sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui menjual barang hasil curian adalah dilarang oleh hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang dijual tersebut adalah sepeda motor hasil curi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar sepeda motor yang Saksi gadaikan ke **FAISAL**;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

### 3. Saksi **BASRI ALIAS BOTENG BIN ZAFARUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB di rumah Saksi di Jalan Listrik Gang Banana Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi ditangkap sehubungan dengan perbuatan Saksi yang membantu Terdakwa untuk menjual sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 yang dicurinya kepada orang lain seharga R3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di gg. Barona Desa Hagu Teungoh Kecamatan banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia membelinya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) makanya tidak ada suratnya;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi 2 bahwa ada sepeda motor yang hendak dijual, lalu Saksi 2 menyuruh Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut kepada rumah Saksi 2;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa datang membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi 2 dan saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang surat sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa surat sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi 2 menghubungi temannya dan menjual sepeda motor tersebut. Kemudian teman Saksi 2 mengirimkan uang sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening Saksi 2;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari rekening tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu menyerahkan kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui menjual barang hasil curian adalah dilarang oleh hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang dijual tersebut adalah sepeda motor hasil curi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar sepeda motor yang Saksi bantu jual;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa curi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 00.00 Wib di Desa Uteun Kot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ingin mengambil buah mangga di rumah korban, saat itu Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa mengawasi rumah korban selama 2 (dua) hari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah korban dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah, lalu mendekati jendela kamar belakang, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar untuk selanjutnya mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang-barang dari pintu depan, karena Terdakwa melihat ada kunci pintu yang diletakkan di atas lemari televisi;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah korban berupa 1 (satu) unit HP iPhone 5S warna putih silver, 1 (satu) unit Lenovo a700 warna hitam, 2 (dua) lusin gelas cantik, 1 (satu) spray tempat tidur, 2 (dua) kain sarung batik, 6 (enam) kuali dalam keadaan dan masih bisa dipakai, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) jam tangan, 7 (tujuh) cincin batu giok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 Terdakwa minta kepada Saksi **BASRI ALIAS BOTENG BIN ZAFARUDDIN** untuk menjualnya dan laku seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2 (dua) lusin gelas seharga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kain sarung seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Madun, 6 (enam) buah kualiti Terdakwa jual ke tempat barang bekas seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan barang yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi **BASRI ALIAS BOTENG BIN ZAFARUDDIN** sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena telah membantu Terdakwa menjual sepeda motor yang Terdakwa curi di rumah korban;
- Bahwa barang-barang berupa 1 unit 1 (satu) Sepeda Motor Honda NC11BF1D A/T (BEAT), Tahun 2013, Warna Hitam Dove, BL 4631 NV, Noka: MH1JFD224DK644193, Nosin: JFD2E2649858 dan 1 (satu) kunci kontak Sepeda Motor yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar sepeda motor yang telah Terdakwa curi dari rumah Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil dan menjual barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah jam tangan merk Wenger;
- b. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie beserta kotak;
- c. 1 (satu) sprei merk Valery Quincy;
- d. 1 (satu) unit HP merk Lenovo A700 warna hitam beserta kotak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 97/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 13 Juni 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/54/V/RES.1.8/2023/ResNarkoba tanggal 19 Mei 2023;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 00.00 Wib di Desa Uteun Kot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ingin mengambil buah mangga di rumah korban, saat itu Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa mengawasi rumah korban selama 2 (dua) hari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah korban dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah, lalu mendekati jendela kamar belakang, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar untuk selanjutnya mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang-barang dari pintu depan, karena Terdakwa melihat ada kunci pintu yang diletakkan di atas lemari televisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** dan keluarga pulang ke dari Banda Aceh karena menghabiskan waktu liburan lebaran dan telah menitipkan rumahnya yang terletak di Desa Uteun Kot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk dilihat-lihat pada tetangga di depan rumah;
- Bahwa saat Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** meninggalkan rumah dalam keadaan dikunci dan lampu depan dinyalakan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB saat Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN**, Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** dan isterinya pulang dan tiba di rumah, Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** melihat lampu dalam keadaan mati. Selanjutnya Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendapati pintu garasi yang menembus ke salam rumah sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang di dalam garasi sudah berantakan. Selanjutnya saat masuk ke dalam rumah Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** melihat bahwa pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dan engselnya sudah terbuka. Lalu saat Saksi masuk ke dalam kamar Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** melihat jendela kamar sudah terbuka dan jerjak besi jendela sudah dalam keadaan terlepas dari jendela;
- Bahwa Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** melihat ada rumput bekas pijakan yang jatuh pada dinding pagar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** mengalami kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit HP iPhone 5S warna putih silver, 1 (satu) unit Lenovo a700 warna hitam, 2 (dua) lusin gelas cantik, 1 (satu) spray tempat tidur, 2 (dua) kain sarung batik, 6 (enam) kuali dalam keadaan dan masih bisa dipakai, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) jam tangan, 7 (tujuh) cincin batu giok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi **BASRI ALIAS BOTENG BIN ZAFARUDDIN** untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 dan laku seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya 2 (dua) lusin gelas seharga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kain sarung seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Madun, dan 6 (enam) buah kuali Terdakwa jual ke tempat barang bekas seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi **BASRI ALIAS BOTENG BIN ZAFARUDDIN** sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena telah membantu Terdakwa menjual sepeda motor yang Terdakwa curi di rumah korban;
- Bahwa barang-barang berupa 1 unit 1 (satu) Sepeda Motor Honda NC11BF1D A/T (BEAT), Tahun 2013, Warna Hitam Dove, BL 4631 NV, Noka: MH1JFD224DK644193, Nosin: JFD2E2649858 dan 1 (satu) kunci kontak Sepeda Motor yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar sepeda motor yang telah Terdakwa curi dari rumah Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN**;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Wenger, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie beserta kotak, 1 (satu) sprei merk Valery Quincy, dan 1 (satu) unit HP merk Lenovo A700 warna hitam beserta kotak telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 97/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 13 Juni 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/54/V/RES.1.8/2023/ResNarkoba tanggal 19 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** untuk mengambil dan menjual barang-barang miliknya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"
3. Unsur "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tanpa Diketahui Atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak";
4. Unsur "Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan yang mana orang tersebut adalah orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki identitas yang sesuai dengan identitas orang yang tertera dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal persidangan telah diperiksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ia mengaku sebagai **FERI SAPUTRA ALIAS CAGE BIN RAMLI** sebagaimana identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah adanya perbuatan mengambil suatu barang yang mana barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, dimana niat pelaku untuk mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau untuk orang lain dengan cara yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** dan keluarga pulang ke dari Banda Aceh karena menghabiskan waktu liburan lebaran dan telah menitipkan rumahnya yang terletak di Desa Uteun Kot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk dilihat-lihat pada tetangga di depan rumah. Selanjutnya Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** meninggalkan rumah dalam keadaan dikunci dan lampu depan dinyalakan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ingin mengambil buah mangga di rumah korban, saat itu Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa mengawasi rumah korban selama 2 (dua) hari. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa masuk ke rumah Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** di Desa Uteun Kot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah, lalu mendekati jendela kamar belakang, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar untuk selanjutnya mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan barang-barang berupa 1 (satu) unit HP iPhone 5S warna putih silver, 1 (satu) unit Lenovo a700 warna hitam, 2 (dua) lusin gelas cantik, 1 (satu) spray tempat tidur, 2 (dua) kain sarung batik, 6 (enam) kuali dalam keadaan dan masih bisa dipakai, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) jam tangan, 7 (tujuh) cincin batu giok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut dari pintu depan karena Terdakwa melihat ada kunci pintu yang diletakkan di atas lemari televisi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB saat Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN**, Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** dan isterinya pulang dan tiba di rumah, Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** melihat lampu dalam keadaan mati. Selanjutnya Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendapati pintu garasi yang menembus ke salam rumah sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang di dalam garasi sudah berantakan. Selanjutnya saat masuk ke dalam rumah Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** melihat bahwa pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dan engselnya sudah terbuka. Lalu saat Saksi masuk ke dalam kamar Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** melihat jendela kamar sudah terbuka dan jerak besi jendela sudah dalam keadaan terlepas dari jendela dan ada rumput bekas pijakan yang jatuh pada dinding pagar;

Menimbang, bahwa Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** mengalami kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit HP iPhone 5S warna putih silver, 1 (satu) unit Lenovo a700 warna hitam, 2 (dua) lusin gelas cantik, 1 (satu) spray tempat tidur, 2 (dua) kain sarung batik, 6 (enam) kual dalam keadaan dan masih bisa dipakai, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) jam tangan, 7 (tujuh) cincin batu giok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor sehingga mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** tanpa izin yang mengakibatkan Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** mengalami kerugian, sehingga maksud unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Ada Di Situ Tanpa Diketahui Atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** dan keluarga pulang ke dari Banda Aceh karena menghabiskan waktu liburan lebaran dan telah menitipkan rumahnya yang terletak di Desa Uteun Kot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk dilihat-lihat pada tetangga di depan rumah. Selanjutnya Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** meninggalkan rumah dalam keadaan dikunci dan lampu depan dinyalakan. Selanjutnya setelah 2 (dua) hari memantau rumah Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN**, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa masuk ke rumah Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** di Desa Uteun Kot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan cara memanjat tembok pagar belakang rumah, lalu mendekati jendela kamar belakang, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar untuk selanjutnya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP iPhone 5S warna putih silver, 1 (satu) unit Lenovo a700 warna hitam, 2 (dua) lusin gelas cantik, 1 (satu) spray tempat tidur, 2 (dua) kain sarung batik, 6 (enam) kual dalam keadaan dan masih bisa dipakai, uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) jam tangan, 7 (tujuh) cincin batu giok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut dari pintu depan karena Terdakwa melihat ada kunci pintu yang diletakkan di atas lemari televisi. Dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di saat Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** tidak berada di rumah dan tidak diketahui serta tidak ada izin dari Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta persidangan dimana Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** pada waktu sebagaimana maksud dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan cara sebagaimana fakta di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang Yang Ada Di Situ Tanpa Diketahui Atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** dan isterinya pulang dan tiba di rumah, Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** melihat lampu dalam keadaan mati. Selanjutnya Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendapati pintu garasi yang menembus ke salam rumah sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang di dalam garasi sudah berantakan. Selanjutnya saat masuk ke dalam rumah Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** melihat bahwa pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dan engselnya sudah terbuka. Lalu saat Saksi masuk ke dalam kamar Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN** melihat jendela kamar sudah terbuka dan jerjak besi jendela sudah dalam keadaan terlepas dari jendela dan ada rumput bekas pijakan yang jatuh pada dinding pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud unsur “Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap penangkapan dan penahanan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jam tangan merk Wenger;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie beserta kotak;
- 1 (satu) sprei merk Valery Quincy;
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo A700 warna hitam beserta kotak;

yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 97/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 13 Juni 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/54/V/RES.1.8/2023/ResNarkoba tanggal 19 Mei 2023, adalah milik Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Feri Saputra Alias Cage Bin Ramli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Wenger;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie beserta kotak;
  - 1 (satu) spreng merk Valery Quincy;
  - 1 (satu) unit HP merk Lenovo A700 warna hitam beserta kotak;Dikembalikan kepada Saksi **ASHARI HS BIN HUSEN**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, AMD., S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FADLI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMAD DONI SIDIQ, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dto.

**KHALID, AMD., S.H., M.H.**

Dto.

**FITRIANI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

Dto.

**BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**FADLI**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)